



P U T U S A N

Nomor : 044/Pdt.G/2010/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor Register : 044/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 04 - 02 - 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-

Disclaimer



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Suka Negeri pada tanggal 27 September 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/10/IX/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimbo Pengadang tertanggal 06 Oktober 2005 ; -
2. Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I** , umur 3 ½ tahun, dan sekarang ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 13 bulan ; -
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat pernah 2 kali mengancam ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh Penggugat dengan parang dan sering menyakiti badan/ jasmani Penggugat ;

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada pagi hari tahun 2007, karena Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja di kebun, karena Penggugat tidak bisa membantu sampai sore karena Penggugat harus mengurus anak yang masih kecil, karena Tergugat kesal lalu sambil memaki Tergugat mengatakan jika Penggugat ingin apa selera Penggugat maka bekerjalah Penggugat sendiri, dan kalau Penggugat mau mencari suami yang baru silahkan ;

7. Bahwa, pada pagi hari juga Tergugat pergi tanpa pamit membawa seluruh pakaian Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya ; -

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan pada tanggal 24 Februari 2008, Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat melalui Kepala Desa ; -

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak angka 1,2 dan 4 ;

10. Bahwa, Penggugat tidak redho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut dan Penggugat tidak sanggup



untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat lagi ;

-

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak angka 1,2 dan 4 ;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor : 044/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 12 Februari 2010 dan tanggal 05 Maret 2010 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dulu menunggu Tergugat,



karena perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 4.74.4/681/17.08.05.2008/2008 tanggal 22 - 10 - 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/10/IX/2005 tanggal 6-10- 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 13 bulan ; -
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK 1** ; -
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun lamanya
- Bahwa, semenjak kepergian nya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula



meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk jaminan nafkah kepada Penggugat ; -

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima kiriman nafkah dari Tergugat ; -
- Bahwa, untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat masih minta kepada orang tua Penggugat ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ; -

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari tiga tahun lamanya ;
- Bahwa, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat yang mencari sendiri ;
- Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini akan ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/10/IX/2005 tanggal 06 Oktober 2005 , maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dulu dan tidak terjadi perceraian karena perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk dating menghadap tidak hadir, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputus dengan Verstek ; -

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih tiga tahun lamanya, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1,2 dan 4 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Kompilasi Hkum Islam tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi Tahrir : 105 sebagai berikut ;

Artinya “ Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan, maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup mengirim satu eksemplar



salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembahasan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 149 R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim satu eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo



Pengadang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SAHIL** dan **Drs. RIDUAN RONIE COPRIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh **YUSMARNI YUSUF,BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA

dto

Dra.Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. AHMAD SAHIL

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

PANITERA PENGGANTI

dto

YUSMARNI YUSUF,BA

Rincian Biaya Perkara:



1. Biaya Proses -	Rp.
50.000,-	
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.
35.000,-	
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp.
110.000,-	
4. Biaya panggilan Tergugat -	Rp.
220.000,-	
5. Biaya materai -	Rp.
6.000,-	
Jumlah -	Rp.421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Paitera,

Asmudi, SH